

Wakaf Tunai Perspektif Fiqh Syafi'iyah

Zainul Hakim

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

zainulhakim@unisda.ac.id

Abstrak

Meningkatnya kebutuhan ekonomi beberapa dekade terakhir memaksa masyarakat untuk melakukan berbagai inovasi dalam memenuhi kebutuhan mereka. Islam sebagai agama yang membawa rahmat memahami hal ini, Islam memberikan banyak aturan untuk berbagi, diantaranya adalah dengan wakaf. Wakaf di Indonesia cenderung stagnan, karena masyarakat meyakini bahwa benda wakaf hanya berkisar pada benda tidak bergerak dan tidak bisa habis. Wakaf Tunai adalah salah satu jawaban untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut. Wakaf Tunai mengalami banyak perdebatan, beberapa ulama' melarangnya dan beberapa lagi memperbolehkannya, dan keduanya memiliki dasar yang kuat. Pada tulisan ini penulis mengangkat wakaf tunai perspektif para ulama' syafi'iyah, dimana di Indonesia Fiqh Syafi'iyah dianggap memiliki peran besar dalam mempengaruhi *mindset* pengikutnya. Setelah ditelaah dari berbagai sumber dalam fiqh Syafiiyah, penulis menemukan bahwa larangan untuk melakukan wakaf tunai menjadi hilang karena sifat wakaf tunai yang tetap, dan sesuai dengan syarat-syarat wakaf yang ada pada fiqh syafi'iyah.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Tunai, Fiqh Syafi'iyah

Pendahuluan

Meningkatnya kebutuhan ekonomi beberapa dekade terakhir memaksa masyarakat untuk melakukan berbagai inovasi dalam memenuhinya, Islam sebagai agama yang membawa rahmat memahami hal ini, Islam memberikan banyak aturan untuk berbagi, diantara adalah dengan wakaf. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan.¹

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyyah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik

¹Syamsul Anwar, "Studi Hukum Islam Kontemporer", cet ke-1, Jakarta: RM Books, 2007, Hlm. 75.

roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dari data di atas jelas bahwa masjid, mushalla, sekolah hanyalah sebagian dari benda yang diwakafkan. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa sultan (penguasa) pada saat itu selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang untuk mengembangkan wakaf terus menerus.²

Bentuk wakaf pertama yang dilakukan, telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Islam Indonesia adalah wakaf tanah. Dalam tataran hukum positif Indonesia, telah diakui dan diatur dalam berbagai macam peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Lembaran Negara 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Keputusan: 19/75/78 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan perundang-undangan lain.³

Pada perkembangan berikutnya Wakaf di Indonesia sudah mencakup banyak hal, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak, hal ini diungkapkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Yang dimaksud dengan Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain.⁴

Diantara faktor penting yang menjadi latar belakang munculnya UU di atas adalah kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para waqif inilah, maka muncul pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah

²Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006, Fiqh Wakaf.Hlm. 85

³Ulya Kencana, Pengembangan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, Hlm. 5

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 16

pendistribusian. Uang dapat dengan mudah dihimpun dengan fasilitas transfer bank dan dapat secepatnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pewakaf tidak harus bertemu dan datang langsung menyerahkan uangnya kepada penerima wakaf, tetapi dapat mewakafkan uangnya dengan transfer untuk membeli sertifikat wakaf. *Nazhir* dalam hal ini lembaga zakat yang sebelumnya telah eksis di Indonesia menerima dana wakaf itu dan mengembangkan uang tersebut untuk program yang dapat dirasakan masyarakat.⁵

Pada kenyataannya, di Indonesia tidak semua elemen masyarakat memperhatikan undang-undang tersebut, sehingga yang tampak bagi sebagian besar masyarakat adalah bahwa wakaf hanya meliputi benda-benda tidak bergerak dan benda-benda yang tidak bisa habis, sehingga uang menurut mereka termasuk benda yang tidak bisa dijadikan sebagai benda wakaf, karena menurut mereka uang adalah benda yang bisa habis.

Hal ini tentu tidak serta merta diyakini oleh masyarakat Indonesia tanpa alasan yang mendasari. Diantara alasan yang paling kuat yang menjadikan kaum muslimin Indonesia untuk tidak melakukan wakaf berupa uang adalah karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah pengikut madzhab Syafi'i. Dalam madzhab ini, benda yang bisa diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak dan tidak bisa habis, oleh Ulama'-ulama dalam madzhab Syafi'i ini uang digolongkan pada benda yang bisa habis.⁶

Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab yang bermakna menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut Istilah wakaf memiliki berbagai definisi, Ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikannya.

Imam Hanafi sebagaimana disebutkan dalam *Fath al Qadir* menyebutkan bahwa wakaf adalah :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ^٧

“menahan benda atas kepemilikan seorang pewakif dan bersedekah dengan manfaat yang diperoleh darinya sebagaimana ariyah”

Imam As Sarakhsi dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa waqaf adalah:

عِبَارَةٌ عَنِ حَبْسِ الْمَمْلُوكِ عَنِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْعَيْرِ^٨

⁵ M. Wahib Aziz, Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam dalam International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, 2017, Hlm. 3-4

⁶ Lihat Muhammad Ibn Qasim Al Ghazi, Fath Al Qarib, Juz II, Jakarta: Dar Al Kutub Islamiah, 2007. Hlm. 83-85

⁷ Ibnu al Hammam, *Fath al Qadir*, Maktabah Syamilah, tt. Hlm. 61 juz 14

“Ungkapan untuk perbuatan menahan kepemilikan suatu benda dari orang lain”

Ibnu Arafah dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa wakaf adalah:

إِعْطَاءُ مَنْفَعَةِ شَيْءٍ مُدَّةَ وُجُودِهِ لِأَزْمًا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِ مُعْطِيهِ وَلَوْ تَقْدِيرًا⁹

“Memberikan suatu manfaat dari sesuatu pada masa wujudnya secara tetap menjadi milik orang yang mengeluarkan walaupun secara perkiraan”

Al-Munawi dari kalangan Syafi'iyah mengemukakan bahwa wakaf adalah:

حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتملكه أو

جهة عامة في غير معصية تقرباً إلى الله¹⁰

“menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan ataupun hak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.”

Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجد¹¹

“penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.”

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam *Kifayatul al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه تصرف منافعه في البر تقرباً إلى الله

تعالى¹²

⁸ As Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Maktabah Syamilah, Hlm.241 juz 14

⁹ al-Hattab al-Ru'yani, *Mawahib al Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, Dar al Fikr, 1992, Hlm. 18 juz 6

¹⁰ Al-Munawi, *At-Taufiq ala Muhimat Ta'rif*, Alamul Qutub : Kairo, 1990, Hlm. 340

¹¹ Muhammad al-Syarbini al-Khabb, *Al-'lqna fi hall al-Alfadz Abi Syuza*, Dar al-lhya al-Kutub: Indonesia.t.t., Hlm. 319

¹² Abi Bakr ibn Muhammad. Taqiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, PT Al-Ma'arif: Bandung, t.t, Hlm. 119

“penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda(zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalamkebaikan untuk mendekati diri kepada Allah SWT.”

Dari kalangan Hanabilah Abu an Naja dalam *Zad al Mustaqni'* mendefinisikan waqaf dengan singkat:

تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة¹³

“(wakaf adalah) menahan benda dan memberikan manfaatnya”

Ulama' lintas madzhab juga memiliki perbedaan dalam mendefinisikan Waqaf, Sayyid Sabiq mengatakan hal yang senada dengan ulama Abu an Naja dalam Bukunya *Fiqh as Sunnah*:

حبس الاصل وتسبیل الثمرة¹⁴

”(wakaf adalah) menahan benda dan memberikan manfaatnya “

Wahbah Zuhaili dalam *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh* mendefinisikan Wakaf dengan :

حبس العين عن تملیکها لأحد من الناس و صرف منفعتها إلى الموقوف علیه¹⁵

“Wakaf adalah menahan benda dari kepemilikan seseorang dan manfaatnya digunakan untuk tujuan diwakafkan”

Majlis Ulama Indonesia dalam Fatwanya mengutip definisi yang dikemukakan oleh Arramli :¹⁶

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ¹⁷

“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”

Selain itu MUI juga menguti definisi yang dipakai dalam kompilasi hukum Islam:

¹³ Abu an Naja, *Zad al Mustaqni'*, Dar al Wathan li an Nasyr, Hlm. 141

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Dar al Fikr al Araby, Libanon, Hlm. 515 juz 3

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh Islamy wa Adillatuh*, Dar al Fikr, Damaskus, Hlm.416 juz 4

¹⁶ DSNMajelis Ulama Indonesia, *Wakaf Uang*, 2002, Hlm. 1

¹⁷ Syamsu ad Din ar Ramli, *Nihayatu al Muhtaj*, Dar al Fikr, 1984, Hlm. 90 juz 18

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”¹⁸

Adapun menurut Undang-undang perwakafan, Wakaf adalah:

“perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”¹⁹

Wakaf Tunai

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *Cash Waqf*. *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha* (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.²⁰

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.²¹ Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al 'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku III, BAB I Pasal 215

¹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, pasal 1

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf*, 2013, Hlm.6

²¹ Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud Beirut*; Dar Ibn-Hazm, 1997, Hlm. 20-21. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf*... Hlm. 6

ditetapkan berdasarkan nash (teks).²² Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه أحمد)

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.²³

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar (baca: uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.²⁴

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomiannya yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang bonafide atau didepositokan di perbankan Syari'ah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.²⁵

²²DR. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi*, Damsyik: Daral-Fikr, 1985, Juz VII, Hlm. 162.

²³ Ibid, Hlm. 7610

²⁴ Al-Bakri, *I'natu Ath-Thalibin Kairo*: Isa Halabi, tt, Hlm. 157.

²⁵ Kementrian Agama, *Panduan Pengelolaan Wakaf...*, Hlm. 8-9

Wakaf uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya sebagaiberikut:²⁶

Pertama, Wakaf uang secara langsung; wakaf uang langsung ini dapat dilakukandengandua cara, yaitu: (1) wakaf permanen, dan (2) wakaf berjangka. Wakafpermanen, artinya, uangnya yang diserahkan wakif tersebut menjadi hartawakaf untuk selamanya. Dengan kata lain tidak dapat ditarik kembali olehwakif. Wakaf berjangka, uang yang diserahkan wakif hanya bersifatsementara, setelah lewat waktu tertentu, uang dapat ditarik kembali oleh wakif.Dengan demikian, yang di-wakif-kan di sini adalah hasil investasinya saja,lazimnya wakaf berjangka nominalnya relatif besar.

Kedua, Wakaf saham; selain berwakaf dalam bentuk uang, yang dapat dikategorikansebagai wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk saham, saham adalah tandapenyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Manfaat yangdiperoleh dari wakaf saham ini adalah dividen (keuntungan yang dibagikanperusahaan kepada pemegang saham, capital gain, yaitu keuntungan yangdiperoleh dari selisih jual beli, dan manfaat non-materiil, yaitu lahirnyakekuasaan/hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 juga menetapkan objek wakafselain uang adalah obligasi syariah (dalam bentuk Obligasi Mudharabah,Obligasi Ijarah, dan Emisi Obligasi Syariah) dan Surat Berharga SyariahNegara (SBSB), SBSN ini dapat dalam bentuk SBSN Ijarah, SBSNMudharabah, SBSN Musyarakah, SBSN Istishna, SBSN dua akad atau lebih.

Ketiga, Wakaf takaful; wakaf dilaksanakan dengan pola asuransi takaful. Misalnyaseseorang bermaksud berwakaf sebesar Rp. 100.000.000.- kemudian yangbersangkutan mengadakan akad dengan Perusahaan Asuransi Syariah, denganketentuan akan dibayar secara periodik selama 10 tahun. Seandainya sebelumwaktu sepuluh tahun wakif meninggal dunia, pada saat itu perusahaan asuransimembayar wakaf sang wakif kepada *Nazhir* yang ditunjuk wakif.

Keempat, Wakaf pohon; wakaf pohon dilaksanakan dengan pola mewakafkan sejumlahtanaman pohon tertentu (pohon kelapa, pohon sawit, pohon karet, pohon jatidan lain-lain) kemudian uang hasil penjualan dari produksi tanaman tersebutdipergunakan untuk kemaslahatan umum.

Operasionalisasi sertifikat wakaf tunai dapatdijabarkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut :²⁷

²⁶ Eka Novita Sari, *Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara, Hlm. 19

²⁷ Kementrian Agama..., *Panduan pengelolaan Wakaf*, Hlm. 57-58

- a. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntunan Syari'ah. Sedang bank yang bertindak sebagai *Nazhir* harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
- b. Wakif memiliki kebebasan memilih; untuk tujuan apa pun hibah yang ia berikan.
- c. Wakaf tunai dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
- d. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- e. Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
- f. Wakif dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- g. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekaligus, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar (ditentukan kemudian). Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing atau kelipatannya.
- h. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif kepada pengelola harta wakaf (*Nazhir*).
- i. Setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan Sertifikat Wakaf Tunai.
- j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan Syari'ah tentang wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Landasan Hukum

Dalam Al Qur'an maupun hadits tidak ditemukan anjuran waqaf secara eksplisit, namun secara isyarat, perintah waqaf ada pada ayat-ayat berikut :

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (الحج : 77)

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”(QS : al-Hajj : 77).

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم (العمران : 92)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, makasesungguhnya Allah mengetahui”. (QS : Ali Imran : 92).

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (البقرة : 962)

“Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS : al-Baqarah : 261).

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية, او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuskan amalannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orangtuanya”. (HR. Muslim)

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah Waqaf

ذكره في باب الوقف لانه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف

“Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf”

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : اصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها

فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به . فقال له

رسول الله صلوات الله عليه وسلم , إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر , أنها لا تباع

ولاتوهب ولا توث. قال وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفيالرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف
 لاجتاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ramemperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, sayabelum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamusuka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan(hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual,tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaumkerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakafitu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik(sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpukharta“ (HR. Muslim).

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan:

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم التيلي بخير لم اصب مالا قط
 اعجب الى منها قد اردت ان اتصدق بها, فقالالنبي صلى الله عليه وسلم: احبس اصلها وسبل ثمرها
 (رواهالبخاري ومسلم).

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sedikit sekali ayat al-Quran dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa’u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai

hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.²⁸

Pembahasan

Wakaf Tunai Perspektif Ulama' Syafi'iyah

Sebagaimana disampaikan di atas, pendapat yang dipakai oleh mayoritas penduduk Indonesia dalam menentukan hukum wakaf tunai adalah pendapat dalam Madzhab Syafi'i, dalam sub tema ini penulis akan memaparkan beberapa pendapat yang ditemukan dalam literatur madzhab syafi'i mengenai hukum wakaf tunai sebagai berikut:

Pertama, pendapat yang melarang wakaf tunai.

Diantara ulama yang melarang wakaf tunai adalah Imam Zakariyah al Anshari dalam Kitabnya *Minhaj al Thullab*, beliau mengatakan:

ولا درهم للزينة²⁹

“dan (juga) dilarang wakaf berupa) uang dirham untuk tujuan perhiasan”

Juga dalam kitabnya *Al Ghurar al Bahiyah fi Syarh al Bahjah al wardiya*, beliau menegaskan :

(لا) أن يستفيد ذلك (بفواته) كالطعام والدرهم فلا يصح وقفه³⁰

“juga yang akan hilang ketika sudah dimanfaatkan seperti makanan dan uang, maka tidak sah”

Lebih tegas, dalam *hasyiyah'ala Minhaj al Thullab*, Imam Al Bujairimi menegaskan bahwa Wakaf Uang tidak diperbolehkan, bahkan beliau menambahkan:

(ولا درهم للزينة) أو للتجارة فيها وصرف ربحها للفقراء³¹

“dan dan (juga) dilarang wakaf berupa uang) untuk tujuan perhiasan atau untuk jual beli dengan uang tersebut dan kemudian labanya diberikan kepada Orang Fakir”

Imam Ar Ramli dalam *Nihayatul Muhtaj Ila Syarh al Minhaj* menjelaskan hal yang senada dengan Imam al Bujairimi dengan mengatakan:

²⁸ Kementerian Agama..., *Fiqh Wakaf*, Hlm. 11-15

²⁹ Zakariya al Anshari, *Syarh Minhaj al Thullab*, Al Halabi, 1950. Hlm. 203 juz 3

³⁰ Zakariyah bin Muhammad al Anshary, *al Ghurar al Bahiyah fi Syarhi al Bahjah al Wardiyyah*, Maktabah Syamilah, Hlm. 367 juz 3

³¹ Sulaiman bin Muhammad, *At Tajrid linaf'I al Abid*, Al Halabi, 1950, Hlm. 203 juz 3

وخرج ما لا يقصد كنفد للتزين به أو الاتجار فيه وصرف ربحه للفقراء³²

“dan dikecualikan juga sesuatu yang tidak bisa dikehendaki seperti uang untuk perhiasan atau untuk jual beli dan keuntungannya diberikan kepada Orang Faqir”

Imam Nawawi al Jawi dalam kitabnya *Nihayah az Zain* mengatakan :

ولأن الأثمان إنما ينتفع بإخراجها³³

“(dan dilarangnya harga) karena suatu harga dimanfaatkan dengan menghabiskannya”

Imam Syarbini dalam *Mughni al Muhtaj* mengatakan :

و بمقصودا وقف الدراهم والدنانير للتزين فإنه لا يصح على الأصح المنصوص³⁴

“dan dengan qayyid “Maqshudan” termasuk mewakafkan uang dirham dan dinar untuk perhiasan, maka hukumnya tidak menurut Qaul yang paling shahih”

Imam Jamal dalam Hasyiyahnya atas *Minhaju at Thullab* juga mengatakan :

ولا دراهم للزينة وكذا للاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء مثلا³⁵

“Juga dilarang mewakafkan uang dirham untuk dijadikan perhiasan, begitu juga untuk dijadikan transaksi jual beli kemudian keuntungannya diberikan kepada orang faqir”

Imam Ibnu Qasim al Ghazi dalam *Fath al Qarib* menyebutkan:

ولا وقف دراهم للزينة³⁶

“juga dilarang melakukan waqaf dengan tujuan perhiasan”

Kedua, Pendapat yang memperbolehkan

Imam Mawardi mengatakan dalam al Hawi al Kabir:

³² Syamsu ad Din ar Ramli, ...Hlm. 362 juz 5

³³ Muhammad ibn Umar al Jawi, *Nihayatu az Zain*, Dar al Fikr, Beirut, tt, Hlm. 269

³⁴ Muhammad bin Ahmad asy Syarbini, *Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati alfadl al Minhaj*, Maktabah Syamilah, Hlm. 92 juz 10

³⁵ Syaikh Sulaiman al Jamal, *Hasyiyatu al Jamal 'ala al Minhaj*, Dar al Fikr, tt, Hlm.380 juz 7

³⁶ Muhammad bin Qasim al Ghazi, *Fathu al Qarib al Mujib*, Dar ibn Hazm, 2005, Hlm. 203

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَّازَ وَقْفِهَا أَي الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِيرِ

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentangdibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)”.³⁷

Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya *Raudlatu at Thalibin Wa’umdatu al muftin* :

في وقف الدراهم والذنانير وجهان، كإجارتها، إن جوزناها، صح الوقف لتكرى، ويصح وقف الحلبي

لغرض اللبس. وحكى الإمام أنهم أحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلبي بوقف العبد الصغير، وتردد هو فيه.³⁸

“dalam mewakafkan uang dirham dan dinarada dua pendapat, pendapat pertama jika kita berpendapat boleh disewakan, maka boleh diwakafkan, dan mewakafkan perhiasan untuk dijadikan pakaian, Imam Rafi’i berpendapat bahwa para ulama menyamakan hukum dirham yang dijadikan perhiasan dengan waqafnya seorang budak kecil, namun dia ragu pada hal tersebut.”

Dalam *al Muhadzab* Imam asy Syairozi mengatakan :

واختلف أصحابنا في الدراهم والذنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها³⁹

“Ulama’ pada madzhab syafi’i berbeda pendapat mengenai dirham dan dinar, apakah bisa diwakafkan, maka bagi yang mengatakan keduanya bisa disewakan, maka keduanya bisa diwakafkan, begitu sebaliknya”

Imam al haitami dalam kitabnya *Tuhfatu al Muhtaj Fi Syarh al Minhaj* mengatakan :

والدراهم لتصاغ حلليا فإنه يصح وإن لم يكن له منفعة حالا كالمغصوب ولو من عاجز عن انتزاعه⁴⁰

“sedangkan uang dirham yang dijadikan perhiasan, maka sah untuk diwakafkan, walaupun tidak bermanfaat seperti dirham yang sedang digasap walau dia tidak mampu mengambilnya kembali”

³⁷ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Beirut:Dar al-Fikr, Juz IX, 1994, Hlm. 379.

³⁸Yahya bin Syaraf an Nawawi, *Raudlatu at Thalibin wa’umdatu al Muftin*, al Maktabah al Islami, Beirut, 1991, Hlm. 315 juz 5

³⁹ Ibrahim bin Ali asy Syairazi, *Al Muhadzdzab fi Fiqh al Imam asy Syafi’I*, Dar al Kutub al Ilmiyah, tt, Hlm. 323 juz 2

⁴⁰ Ahmad bin Hajar al Haitami, *Tuhfatu al Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, Maktabah Syamilah, Hlm. 317 juz 25

Dari pemaparan para ulama' dalam madzhab syafi'iyah di atas, pendapat ulama' yang melarang wakaf tunai bisa disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Ulama' melarang wakaf dalam bentuk uang jika dijadikan sebagai hiasan juga jika dijadikan sebagai modal untuk jual beli, redaksi yang dipakai ulama' adalah dinar dan dirham yang keduanya merupakan uang yang berasal dari emas dan perak.

Kedua, Ulama' lain yang melarang juga menggunakan istilah atsmam yang bisa diartikan dengan uang secara umum, dimana ketika dimanfaatkan pasti akan berkurang.

Sedangkan ulama yang memperbolehkan wakaf tunai, bisa disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, ulama yang menjelaskan bahwa wakaf uang boleh menggantungkan hukumnya pada hukum ijarah, yakni jika ijarah dengan uang diperbolehkan, maka wakaf dengan uang diperbolehkan.

Kedua, wakaf uang diperbolehkan, karena wakaf yang bisa untuk disewakan, yakni meminjamkan manfaatnya.

Ketiga, ulama' yang memperbolehkan wakaf dengan uang untuk dijadikan perhiasan, mengqiyaskannya dengan budak kecil.

Menjadi jelas bahwa alasan diperbolehkan atau tidaknya adalah pada habisnya benda setelah dimanfaatkan atau tidak.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena sandaran yang dipakai dalam menentukan hukum tersebut berbeda, bagi kelompok pertama yang melarang, sandaran yang dipakai adalah hadits Nabi:

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم التي لي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الى منها قد اردت ان اتصدق بها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : احبس اصلها وسبل ثمرتها
(رواه البخاري ومسلم).

Dari Ibnu Umar, ia berkata : "Umar mengatakan kepada Nabi SAW Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu juga hadits Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال : يارسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفسي عندي منه فما تأمرني به . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم , إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر , أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث . قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR. Muslim).

Adapun bagi ulama' yang memperbolehkan waqaf terhadap barang tidak tetap, maka dasar yang digunakan adalah keumuman hadits:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية, او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).

Adapun pada saat ini, menurut penulis waqaf uang menjadi boleh walaupun dengan bersandar pada pendapat pertama, karena pada prakteknya, wakaf tunai yang dilakukan dewasa ini adalah wakaf dengan mempertahankan nilai uang setelah menerbitkan sertifikat wakaf sesuai nominal yang telah diberikan kepada *Nazhir*, dimana uang tersebut disimpan di Bank dan diambil manfaatnya oleh Bank untuk kepentingan umum yang diperbolehkan dalam aturan wakaf, uang tersebut tidak bisa

berkurang karena sudah menjadi tanggung jawab Bank. Bank bisa melakukan ini karena Bank sudah memiliki jaminan atas dirinya jika nanti mengalami kerugian, sehingga uang pewakif tidak akan berkurang.

Penutup

Dari pemaparan kedua pendapat di atas, baik yang melarang atau yang memperbolehkan wakaf tunai dari kalangan madzhab Syafi'i, keduanya memiliki dasar yang kuat dalam menentukan hukum dalam wakaf tunai.

Namun pada praktiknya mengalami perbedaan, karena di masa klasik uang dirham hanya bisa dijadikan sebagai hiasan ketika dimaksudkan untuk dimanfaatkan, namun jika dimanfaatkan sebagaimana mestinya seperti uang, uang akan habis. Berbeda dengan sekarang dimana ketika uang dijadikan sebagai benda wakaf, maka nominalnya tetap dan tidak berkurang. Hal ini yang menjadikan wakaf tunai walaupun ditinjau dari pandangan madzhab syafii, menjadi memungkinkan untuk dilakukan dan punya landasan.

Daftar Rujukan

- Abi Bakr ibn Muhammad. Taqiy al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, PT Al-Ma'arif: Bandung, t.t,
- Abu an Naja, *Zad al Mustaqni'*, Dar al Wathan li an Nasyr.
- Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997
- Ahmad bin Hajar al Haitami, *Tuhfatu al Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, Maktabah Syamilah,
- Al-Bakri, *I'anatu Ath-Thalibin*, Kairo: Isa Halabi, tt.
- al-Hattab al-Ru'yani, *Mawahib al Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil*, Dar al Fikr, 1992.
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Munawi, *At-Tauqif ala Muhimat Ta'arif*, Alamul Qutub : Kairo, 1990.
- As Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Maktabah Syamilah.
- DSN Majelis Ulama Indonesia, *Wakaf Uang*, 2002.
- Sari, Eka Novita, *Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara.

Ibnu al Hammam, *Fath al Qadir*, Maktabah Syamilah, tt.

Ibrahim bin Ali asy Syairazi, *Al Muhadzdzab fi Fiqh al Imam asy Syafi'i*, Dar al Kutub al Ilmiah.

Kementrian Agama Republik Indonesia – Direktoreat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf*, 2013.

Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006, *Fiqh Wakaf*.

Kompilasi Hukum Islam, Buku III, BAB I Pasal 215

M. Wahib Aziz, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, 2017.

Muhammad al-Syarbini al-Khabb, *Al- 'Iqna fi hall al-Alfadz Abi Syuza*, Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia.t.t.

Muhammad bin Ahmad asy Syarbini, *Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati alfadl al Minhaj*, Maktabah Syamilah.

Muhammad bin Qasim al Ghazi, *Fathu al Qarib al Mujib*, Dar ibn Hazm, 2005.

Muhammad ibn Umar al Jawi, *Nihayatu az Zain*, Dar al Fikr, Beirut, tt.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as Sunnah*, Dar al Fikr al Araby, Libanon.

Sulaiman bin Muhammad, *At Tajrid linaf'I al Abid*, Al Halabi, 1950.

Syaikh Sulaiman al Jamal, *Hasyiyatu al Jamal 'ala al Minhaj*, Dar al Fikr, tt.

Syamsu ad Din ar Ramli, *Nihayatu al Muhtaj*, Dar al Fikr, 1984.

Anwar, Syamsul, "*Studi Hukum Islam Kontemporer*", cet ke-1, Jakarta: RM Books, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh Islamy wa Adillatuh*, Dar al Fikr, Damaskus.

Yahya bin Syaraf an Nawawi, *Raudlatu at Thalibin wa 'umdatu al Muftin*, al Maktabah al Islami, Beirut, 1991.

Zakariya al Anshari, *Syarh Minhaju at Thullab*, Al Halabi, 1950.

-----, *al Ghurar al Bahiyyah fi Syarhi al Bahjah al Wardiyyah*, Maktabah Syamilah.